



PUTUSAN
Nomor 48 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SYAHRIANDA alias NANDA;**
Tempat Lahir : Bogak Besar;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun/10 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Bogak Besar, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 01 warna merah biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna casing *gold*;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 01 warna biru;Masing-masing dikembalikan kepada saksi RUSLI;
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fahri;
4. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 498/Pid.B/2022/PN Kis, tanggal 27 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Membebaskan Terdakwa SYAHRIANDA alias NANDA oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dengan nomor Imei 1: 860937059044695 dan nomor Imei 2: 860937059044687;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dengan nomor Imei 1: 860937059044695 dan nomor Imei 2: 860937059044687;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna *gold*;

Dikembalikan kepada Saksi Halimatun Sadia;

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pid/2022/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 27 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa bekerja di toko Erwin Ponsel sebagai teknisi dengan menerima gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa yang mengecek *handphone* yang dijual oleh Saksi Asfi Aryadi dimana *handphone* tersebut dijual karena Saksi Asfi Aryadi mau berangkat ke Malaysia;
- Bahwa *handphone* yang dijual Saksi Asfi Aryadi tersebut dilengkapi dengan kotaknya dan kartu garansi. Pada saat dilakukan pengecekan nomor Imei yang ada di *handphone* dan kotaknya sama;
- Bahwa sebelum membeli *handphone* bekas tersebut, Terdakwa meminta persetujuan dari pemilik Toko Erwin Ponsel untuk membeli *handphone* bekas tersebut dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023



ribu rupiah) karena tidak ada *charger*-nya, kemudian *handphone* tersebut ada yang mau beli dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli *handphone* adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Toko Erwin Ponsel tidak mendapat untung karena *handphone* yang dijual dengan harga yang normal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATUBARA** tersebut
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)